



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada perkara yang diajukan oleh:

M. Toha bin Miskun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.005 RW. 002 Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Naslim bin Ciknan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.010 RW. 003 Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tanggamus, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Tgm tanggal 10 September 2014 dan selanjutnya dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama Niko Tohandi bin M. Toha, tanggal lahir 26 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.005 RW. 002 Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan calon istrinya, anak kandung Pemohon II yang bernama Tri Agustina binti Naslim, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di RT.010 RW. 003 Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo;
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo dengan Surat Nomor: KK.08.6/16/PW.01/179/2014 dan Nomor: KK.08.6/16/PW.01/180/2014 tanggal 28 Agustus 2014;

- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah terlanjur jauh hingga pernah berhubungan badan, bahkan anak kandung Pemohon II sedng hamil sekitar 3-4 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain sehingga karenanya tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak kandung Pemohon berstatus bujang, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/kepala rumah tangga dan berumah tangga telah bekerja, begitu juga calon istri anak kandung Pemohon juga sudah siap untuk menjadi istri/ibu rumah tangga;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua anak Para Pemohon dalam mengarungi hidup berumah tangga;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Niko Tohandi bin M. Toha untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Tri Agustina binti Naslim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran-saran kepada Para Pemohon agar menunda perkawinan anak-anak kandungnya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Para Pemohon tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Niko Tohandi bin M. Toha dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I, lahir tanggal 26 Mei 2000;
- Bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur dan karenanya Pemohon I mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang mendesak rencana pernikahan ini karena antara anak kandung Pemohon I dan calon istrinya sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon istrinya telah hamil, karenanya ingin segera hidup berumah tangga;
- Bahwa anak kandung Pemohon I tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon I telah melamar serta keluarga Pemohon dan keluarga pihak calon istri telah merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I menyatakan siap hidup berumah tangga dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri dari anak Pemohon I yakni anak kandung Pemohon II yang bernama Tri Agustina binti Naslim dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon II, lahir tanggal 17 Agustus 2009;
- Bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon II dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak kandung Pemohon II masih di bawah umur dan karenanya Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa yang mendesak rencana pernikahan ini karena antara anak kandung Pemohon II dan anak kandung Pemohon I sudah sangat dekat dan telah menjalin cinta serta bertunangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun bahkan sudah terlanjur melakukan hubungan badan serta sekarang sedang hamil. Karenanya ingin segera berumah tangga;

- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan atau larangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak kandung Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak kandung Pemohon II telah dipinang anak kandung Pemohon I dan keluarga anak kandung Pemohon II telah merestui rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon istri telah menyatakan siap hidup berumah tangga serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1806131805710002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 15-07-2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1-1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1806131706620003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tanggal 30-10-2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1-2);
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Nomor 24/24/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2-1);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Nomor 234/1062/V/95 Tanggal 19-05-1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2-2);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806130407140005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 04-07-2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3-1);
- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806130204080419 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 25-09-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3-2);
- g. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I Nomor 477.I.1427.III.10.Dispensasi.2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 8 Februari 2010, telah di cocokkan sesuai aslinya dan dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.4-1);

- h. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon II Nomor 474.I.2092.I.CLI.TGM.2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 Maret 2009, telah dicocokkan sesuai aslinya dan dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi tanda (P.4-2);
- i. Asli Surat Penolakan Nomor KK.08.06.16/PW.01/179/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, tanggal 28 Agustus 2014, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.5-1);
- j. Asli Surat Penolakan Nomor KK.08.06.16/PW.01/180/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, tanggal 28 Agustus 2014, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.5-2);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- 1 Sulaeman bin Salamun, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Pembantu Penghulu di Pekon tempat tinggal Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak mereka;
 - Bahwa rencana pernikahan anak-anak mereka ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua calon pengantin tersebut, calon pengantin lelaki masih berusia 14 tahun dan calon pangan wanita masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kedua anak tersebut sedang pacaran, namun berdasarkan laporan Para Pemohon, mereka suka sama suka;
 - Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan muhrim atau halangan nikah lainnya;
 - Bahwa kedua calon pengantin berstatus lajang dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang lain ;
 - Bahwa calon pengantin pria sudah memiliki pekerjaan sendiri sebagai peternak ikan;
 - Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua calon pengantin dalam mengarungi hidup rumah tangga mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Iis Setiawati binti Naslim, yang di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anak Pemohon II, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak mereka ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua calon pengantin tersebut, calon pengantin lelaki masih berusia 14 tahun dan calon pengan wanita masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kedua anak tersebut sudah pacaran selama 2 tahun dan yang mendorong kedua untuk menikah, karena mereka telah terlanjur melakukan hubungan badan, bahkan calon pengantin wanita sedang hamil sekitar 3-4 bulan;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan muhrim atau halangan nikah lainnya;
- Bahwa calon pengantin pria sudah memiliki pekerjaan sendiri sebagai peternak ikan;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membimbing kedua calon pengantin dalam mengarungi hidup rumah tangga mereka;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak-anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo namun telah ditolak karena anak kandung Pemohon I tersebut masih di bawah umur 19 tahun dan anak kandung Pemohon II belum berusia 16 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.1-1 dan P.1-2 serta perkawinan yang akan dilangsungkan anak-anak Para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3-1, P.3-2, P.4-1 dan P.4-2 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin ini adalah anak kandung masing-masing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.5-1 dan P.5-2 serta keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I bernama Niko Tohandi bin M. Toha, tanggal lahir 26 Mei 2000, dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Tri Agustina binti Naslim, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo namun telah ditolak karena persyaratan cukup umur bagi anak kandung Pemohon belum terpenuhi oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak kandung Para Pemohon, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa usia anak kandung Pemohon hingga permohonan ini diajukan adalah 14 tahun 3 bulan 29 hari, sedangkan anak kandung Pemohon II berusia 15 tahun 1 bulan 8 hari;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II saling mencintai serta telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun dan sudah terlanjur hamil;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan atau larangan nikah menurut hukum syar'i;
- Bahwa masing-masing anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon pengganti telah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing kedua anak-anak Para Pemohon dalam mengarungi hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan anak Para Pemohon dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat yang lebih besar, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon harus dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon telah cukup memenuhi alasan dan karenanya permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Niko Tohandi bin M.Toha untuk menikah dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Tri Agustina binti Naslim;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqoidah 1435 Hijriyah, oleh kami DADI ARYANDI, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si dan ARIFIN, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh MAULINUDIN, A.Ma. Sk., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

DADI ARYANDI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADE FIRMAN FATHONI, S.H.I., M.Si

ARIFIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

MAULINUDIN, A.Ma. Sk., S.H.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
3	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)